

HUKUM.

342.07254  
KOLEKSI KHISUS  
PUSSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

# KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

di

## KOTA MADYA PADANG

( laporan penelitian )

Oleh

Narullah

Dahrul Dahlan

AAN  
NDALAS

259813

JILTAS HUKUM DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS

P A D A N G

1979

### Intisari.

Penelitian ini merupakan suatu usaha awal untuk mengetahui tentang kesadaran hukum masyarakat di Kotamadya Padang.

Sebagai suatu penelitian yang bersifat exploratif, pengumpulan data yang dilakukan meliputi pokok-pokok pengetahuan, pendapat dan sikap masyarakat terhadap : (1) fungsi lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hukum, (2) peraturan-peraturan Pemerintah setempat, (3) peraturan perundang-undangan dan (4) perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Wawancara dengan memakai daftar pertanyaan merupakan alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, yang dilakukan di tiga Kecamatan, meliputi satu Kampung, 12 Rukun Kampung ( R.K. ) di 24 Rukun Tetangga ( R.T. ) yang terpilih sebagai daerah sample dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Responden terdiri dari Kepala-Kepala Keluarga yang ditetapkan 10 orang tiap R.T., sehingga berjumlah 240 orang, dari 840 Kepala Keluarga yang ada di 24 R.T. terpilih dengan melakukan proses seberlangsung dengan interval.

Beri analisa data yang dikelompokkan kedalam pokok-pokok seperti yang disebutkan diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

• Pengetahuan ..

- Pengetahuan dan pendapat masyarakat tentang fungsi Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hukum dapat dinilai "baik", walaupun masih terdapat kesimpangan siuran terhadap fungsi lembaga-lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat.
- Pada umumnya pengetahuan, pendapat dan sikap masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah setempat "sangat baik", sedangkan terhadap perundang-undangan dapat digolongkan "baik".
- Terdapatnya kecenderungan perubahan pandangan masyarakat terhadap norma kesopanan, sikap tak acuh terhadap perbuatan hukum tertentu seperti perjudian dan penghalusan terhadap perbuatan "mangiskimi sendiri".
- Dianggap pentingnya oleh masyarakat person Mass-Media sebagai alat untuk menyebarkan luaskan peraturan-peraturan hukum ke tengah-tengah masyarakat, disamping penerangan-penerangan dan penyuluhan secara langsung.

----- YRZ -----

## P E N D A H U L U A N

1. Latar belakang dan masalah :

Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah merupakan dasar untuk dapat terlaksananya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum berarti semakin memperkecil jurang antara pola tingkah laku yang dikehendaki hukum dengan kenyataan dalam kehidupan anggota masyarakat sehari-hari. Tegasnya seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Fuad Hasan ( 1975:81 ) bahwa cita-cita tegaknya hukum ( rule of law ) serta dikuatkannya hukum ( law enforcement ) baru akan menjadi kenyataan sosial, bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap anggota masyarakat.

Didalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum yang antara lain menyatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat yang berpangkal kepada perasaan dan keyakinan hukum warga-warga masyarakat.

Pada prinsipnya pendapat tadi menegaskan bahwa hukum harus memenuhi kesadaran hukum rakyat banyak. Dilain pihak ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hukum tergantung kepada praktik sehari-hari dari para pejabat penegak hukum ( Suryono Sukanto, 1977 : 134 ).

Dari .....

## III

## HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN.

Pada bab III ini akan dikemukakan hasil-hasil dan penemuan penelitian yang melingkupi : (1) identitas responden, (2) pengetahuan dan pendapat responden tentang fungsi lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga yang berhubungan dengan hukum, (3) pengetahuan, pandangan dan sikap tentang peraturan Pemerintah setempat dan (4) pengetahuan, pendapat dan kecenderungan bertindak terhadap perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Identitas Responden.

Faktor umur biasanya mementukan dalam pandangan atau sikap seseorang terhadap sesuatu.

Walaupun hubungan antara umur dengan pandangan atau sikap seseorang terhadap sesuatu bukanlah merupakan sasaran dalam penelitian ini, akan tetapi kalau dilihat pada tabel (1) dibawah ini tampak adanya penyebaran yang agak merata diantara responden menurut tingkat umur.

Tabel 1 : Umur Responden.

Umur	Jumlah	Persentase
20 - 29	27	11.3 %
30 - 39	60	25 %
40 - 49	69	28.7 %
50 - 60	59	24.6 %
60 keatas	25	10.4 %
Jumlah	240	100 %

## IV

## K E S I N P U L A N

Setelah penulis menyampaikan hasil-hasil dan penemuan penelitian pada Bab III dimuka, maka sekarang sampai-sampai penulis untuk mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Pada umumnya dapat dikemukakan bahwa pengetahuan warga masyarakat tentang fungsi lembaga-lembaga Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim rata-rata dapat dikatakan "baik", walaupun demikian tetapnya masih terdapat kesimpang siuran mengenai fungsi atau tugas lembaga-lembaga penegak hukum di tengah-tengah masyarakat. Keadaan ini barangkali tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat saja, bukan tidak mustahil penampilan lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya mencerminkan identitas atau fungsi yang dieubannya.

Satu hal yang patut dicatat disini ialah kehadiran lembaga masyarakat seperti Rukun Tetangga ( R.T. ) dan Rukun Kampung ( R.K. ) yang seolah-olah telah dianggap pula sebagai yang berwajib untuk mensampaing dan menangani segala persoalan-persoalan baik yang berbentuk laporan korban kejahatan, perbuatan hukum lainnya, sampai-sampai kepada penyelesaian sengketa perdata khususnya dibidang tanah. Mungkin dapat diduga kecenderungan dipilihnya lembaga ini karena masih kuatnya dia - nut sistem musyawarah disamping dirasa dekat oleh warga masyarakat.

Kalau .....,

Kelau dilihat pula mengenai pengetahuan dan pendapat masyarakat tentang fungsi lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hukum seperti Lembaga Penyayarakatan dan Pembela dapat disimpulkan berada pada tingkat "baik", dengan catatan bahwa tingkat pengetahuan dan pendapat masyarakat terhadap fungsi Pembela lebih baik jika dibandingkan dengan Lembaga Penyayarakatan.

Selanjutnya jika ditinjau tentang pengetahuan dan sikap atas kecenderungan bertindak warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan Pemerintah setiap, misalnya Program K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kotamadya Padang dan keharusan memiliki Kartu Penduduk, diperoleh kesimpulan " sangat baik ". Keadaan ini antara lain disebabkan karena adanya koordinasi yang baik serta kampanye yang melibatkan seluruh unsur-unsur yang ada dalam masyarakat sehingga maksud dan manfaat serta manfaat yang hendak dicapai dengan program tersebut dapat diketahui dan dihayati dengan baik oleh warga masyarakat. Suatu cara pendekatan yang menurut penulis pula dikehendaki dan dimantapkan untuk masa mendatang.

Suatu pendapat yang telah sejng dilontarkan oleh para ahli hukum islah, bahwa kaedah-kaedah hukum yang mengatur hal-hal yang menyimpuk sebagi dasar kehidupan manusia, lazimnya akan mempunyai tanggapan yang serius atau menjadi pusat perhatian masyarakat.

Kendala tersebut juga tampil dari kenyataan yang diperoleh dengan penelitian ini, bahwa pengetahuan warga masyarakat terhadap Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkemiskan ( U.U. No. 1/1974 ) dapat disimpulkan " baik ".

Lebih halnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Subversif yang masalahnya direspon tidak langsung menyentuh atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga warga masyarakat " kurang " mengagatuhinya.

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah, bahwa kesadaran hukum masyarakat sepanjang yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian ini dapat dinilai " baik ". Namun perlu dicatat, bahwa penelitian ini baru moratorium usaha awal dari suatu penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat di Kotamadya Padang, yang sudah barang tentu perlu dilanjutkan nantinya secara lebih terperinci dan mendalam.

Pastut pula diketahuiken disini tampaknya telah terjadi perubahan-perubahan pendangan serta sikap dari sebagian masyarakat terhadap beberapa peristiwa tertentu misalnya kecedungan untuk mendiamkan saja perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di tengah-tengah masyarakat seperti perjudian. Walaupun pula akibat yang ditimbulkan oleh ketidak pastian dibanding

dang perundang-undangan misalnya seperti apa yang dilarang dalam pasal 283 dan 534 KUHP dalam hubungannya dengan Keluarga. Berencana telah ikut mendorong perubahan pandangan warga masyarakat, apa yang dahulu mungkin dianggap melanggar norma ke-sopanan namun sekarang tidak lagi dipersoalkan.

Lebih dari itu suatu kecenderungan yang baru mulai muncul diluaran sebagian warga masyarakat ialah menghentikan perbuatan-perbuatan yang biasanya disebut tindakan "mangakimi" sendiri.

Menyengkut cit-cita perlakuan yang sama diberi hukum bagi setiap warga masyarakat, telah lama dituangkan dalam perundang-undangan kita. Akan tetapi usaha-usaha untuk menjadikannya menjadi kenyataan tampaknya meminta waktu yang lama. Hasil penolitan ini juga mengungkapkan, bahwa kenyataan-kenyataan yang muncul dalam menegakkan hukum di mata masyarakat bersangkali dapat dipakai sebagai bukti bahwa perlakuan yang sama dibidikan hukum masih merupakan harapan-harapan, yang sudah begitu tentu menuntut usaha yang sungguh-sungguh dimasa mendatang.

Tak dapat disangkal bahwa sarana komunikasi antara Pemerintah dengan warganya memainkan peranan penting dalam penyebaran hukum ditengah-tengah masyarakat.

Dari hasil penolitan ini dapat disimpulkan bahwa salah satu

sarana yang dianggap ampuh oleh warga masyarakat adalah Mass-Media, seperti surat-surat kabar, majalah, radio dan T.V., maupun yang lainnya. Namalnnya sekarang begaimana menciptakan suatu kontinuitas atau kesinambungan dalam penyebarluasan peraturan-peraturan hukum ketengah-tengah masyarakat. Komang usaha-usaha yang telah dilakukan oleh media massa dengan rubrik-rubrik dan penyuluhan hukum selama ini patut dipujikan. Namun usaha-usaha yang lebih terarah dan terpadu diantara operasi Pemerintah mutlak perlu dilekukan. Misalknya penerangan atau penyuluhan secara langsung terhadap warga masyarakat mengenai materi-materi tertentu dari perundang-undangan yang direvisi masih belum diketahui atau dihayati dengan baik.

Menurut hemat kami personel Fakultas Hukum sebagai Lembaran pendidikan tinggi hukum untuk memberikan penyuluhan atau penerangan hukum ketengah-tengah masyarakat sebagaimana dituntut oleh salah satu darmanya, sudah barang tentu perlu ditingkatkan.

Tak kurang pula pentingnya usaha-usaha untuk melibatkan seluruh unsur-unsur atau potensi yang ada dalam masyarakat seperti pimpinan-pimpinan informal, sehingga apa yang telah menjadi teks yaitu terwujudnya jalur pemerataan dibidang hukum akan mencapai hasil yang maksimal.

**DRAFTAR KEPUSTAKAAN.**

- |  |   |
|--|---|
| Edwin H. Sutherland &<br>Donald R. Cressey<br>1960 | - Principles of Criminology,<br>J.B. Lippincott Company,  |
| Fund Hassan, Prof. Dr.<br>1975                     | - Masalah pembinaan kesadaran<br>Hukum ( Memperkenalkan azas<br>isonomia ), Kumpulan Kertas<br>Kerja dan Hasil-Hasil Simpo-<br>sium Kesadaran Hukum Masyar-<br>kat dalam Masa transisi, Je-<br>karta, BPHN/Binacipta. |
| Muchtar Koesoemantadja.<br>1975                    | - Pidato pengarahan pada Simpo-<br>sium Kesadaran Hukum Dalam<br>Masa Transisi, Jakarta, BPHN<br>/Binacipta.  |
| Satjipto Rahardjo<br>1975                          | - Persolan-persolan Hukum Da-<br>lam Masa Transisi, Jakarta,<br>BPHN/Binacipta.   |
| Jurjono Sukanto, SH. MA.<br>1972                   | - Hasil Penelitian Kesadaran<br>Hukum Masyarakat di DKI Ja-<br>karta, Majalah Fak.Hukum U.I.<br>No. 3.  |
| 1976   | - Beberapa pokok bahasan<br>dalam kriminologi dan hukum di<br>Indonesia, Jakarta, Yayasan<br>Penerbit Universitas Indonesia.  |
| 1977   | - Pengantar Sosiologi Hukum,<br>Jakarta, Pustaka Aksara.  |